



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TAMSIL, Lahir di Sinjai, 7 Mei 1961, bertempat tinggal di Jl. Bulu Tanah, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, memberikan kuasa kepada RAHMAWATI, S.H., M.H., Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Advokat **RAHMAWATI & REKAN**, beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Lr.2, No.2, Macanang, Kec Tanete, Riattang Barat, Kab. Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, 2 Maret 2022, dengan nomor register W22-U19/22/HK.02PH/III/2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Register Nomor:33/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TAMSIL dan FARIDAH (Istri Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu, tanggal 27 Juni 1990 di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 104/09/IV/1990;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang Bernama M. NAUFAL QADRI TAMSIL dan NURUL MUTIA TAMSIL;
3. Bahwa Istri Pemohon yaitu FARIDAH telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 04 September 2021 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sesuai dengan Akta Kematian Nomor 474.3/85/Bk-Sut yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bongki;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama FARIDAH (almh) hidup, Istri Pemohon tersebut memiliki Tabungan pada Bank SULSELBAR;
5. Bahwa sebagai Suami sah dari FARIDAH, Pemohon sangat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon yang sementara melanjutkan pendidikan;
6. Bahwa untuk dapat mencairkan dana tabungan tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Bahwa berdasar hal-hal diatas Kuasa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah suami sah dari FARIDAH (almh);
3. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang tabungan pada Bank SULSELBAR dengan Nomor Rekening 060-201-000016869-6 atas nama FARIDAH sesuai dengan jumlah tabungan sejumlah Rp. 147.107.456,-;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307050705610001 atas nama TAMSIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307056310610001 atas nama FARIDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307052901054228 atas nama Kepala Keluarga TAMSIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs Tamsil dan Dra Faridah No104/09/IV/1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Tamsil (suami), M Naufal Qadri Tamsil (anak pertama), dan Nurul Mutia Tamsil (anak kedua), No 593/35/BK-SUT yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Bongki, Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.3/85/Bk-Sut yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki pada tanggal 15 September 2021 yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Alm FARIDAH telah meninggal dunia pada 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki pada tanggal 15 September 2021, atas nama Alm FARIDAH pada tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama FARIDAH yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 hingga P-8 telah dibubuhi meterai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Opu Kamaruddin:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama TAMSIL bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai untuk mengambil uang tabungan pada Bank BRI milik FARIDAH yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa, FARIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2021 karena sakit;
- Bahwa, dana tabungan milik istri Pemohon yang telah meninggal dunia akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan dari anak kedua;
- Bahwa, Pemohon dan FARIDAH telah menikah pada sekitar tahun 1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak pertama pemohon bernama NAUFAL dan anak kedua bernama NURUL MUTIA sekarang tinggal di Makassar
- Bahwa, NAUFAL memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Makassar, serta NURUL MUTIA telah menyelesaikan pendidikan S2 di Makassar dan menetap di sana;
- Bahwa, NAUFAL telah menikah dan bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak atau cucu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak memiliki itikad buruk dalam pengelolaan dana tabungan milik istrinya, karena uang tersebut adalah untuk pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila Pemohon selaku Ahli Waris mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muhaemin:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama TAMSIL bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai untuk mengambil uang tabungan pada Bank BRI milik FARIDAH yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan FARIDAH telah menikah pada sekitar tahun 1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak pertama pemohon bernama NAUFAL dan anak kedua bernama NURUL MUTIA sekarang tinggal di Makassar
- Bahwa, NAUFAL memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Makassar, serta NURUL MUTIA telah menyelesaikan pendidikan S2 di Makassar dan menetap di sana;
- Bahwa, NAUFAL telah menikah dan bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak atau cucu Pemohon;
- Bahwa, FARIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2021 karena sakit;
- Bahwa, dana tabungan milik istri Pemohon yang telah meninggal dunia akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan dari anak kedua;
- Bahwa, pemohon sangat membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya dan pendidikan anaknya;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki itikad buruk dalam pengelolaan dana tabungan milik istrinya, karena uang tersebut adalah untuk pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila Pemohon selaku Ahli Waris mengambil uang tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Kuasa Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8 yang telah dicocokkan aslinya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni **Saksi Opu Kamaruddin** dan **Saksi Muhaemin**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Kuasa Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulu Tanah, Desa Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu untuk menyatakan Pemohon adalah suami sah dari FARIDAH;

Menimbang, bahwa pada fakta di Persidangan yang dapat dilihat pada bukti P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi - saksi, yakni Pemohon merupakan Suami Sah dari FARIDAH. Sesuai dengan bukti P-4, pernikahan tersebut dilangsungkan pada 27 Juni 1990 dengan dicatatkan pada KUA Kec Ujung Bulu,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bulukumba. Pada Bukti P-3 juga tertulis pada status hubungan dalam keluarga, bahwa FARIDAH merupakan istri dari TAMSIL (Pemohon). Fakta ini dikuatkan pula dengan bukti P-5 bahwa TAMSIL atau Pemohon menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Pejabat Kelurahan yakni LURAH BONGKI dan dikuatkan Camat Sinjai Utara, sehingga muncul keyakinan Hakim bahwa Pemohon memang benar suami sah dari FARIDAH dan petitum kedua ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ketiga, Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan Pemohon berhak untuk mengambil uang tabungan pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 060-201-000016869-6 atas nama FARIDAH sesuai dengan jumlah tabungan Rp 147.107.456;

Menimbang, bahwa telah diatur pada Pasal 44 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut", dan setelah diketahui bahwa Pihak Bank Sulselbar hanya akan mencairkan dana milik Alm Faridah apabila Pemohon memiliki penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang bahwa Pemohon memang merupakan suami dari Alm Faridah dan berhak untuk mencairkan dana tabungan milik Alm Faridah;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta di Persidangan, Hakim telah mengabulkan petitum kedua yang menyatakan Pemohon memang suami sah dari Alm Faridah dan berhak menjadi Ahli Waris, lalu dikuatkan dengan keterangan para saksi di Persidangan bahwa tidak ditemukan adanya itikad buruk dari Pemohon untuk pengelolaan dana tabungan milik Alm FARIDAH, karena selama ini Pemohon menafkahi putrinya yang tinggal di Makassar bernama NURUL MUTIA dan kedua cucunya (anak dari NAUFAL) yang tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa putri dari Pemohon belum mandiri secara finansial dan akan melanjutkan pendidikan S3, ditambah dengan dua cucu Pemohon yang saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon berusia 7 tahun dan 8 tahun sedang bersekolah kelas 1 dan 2 SD, untuk itu Pemohon membutuhkan dana yang cukup besar untuk kehidupan sehari – hari, ditambah saat ini Pemohon sudah pensiun sehingga dana tabungan milik Alm FARIDAH sangat dibutuhkan Pemohon untuk kehidupan keluarganya, sehingga dengan terpenuhinya aspek kemanfaatan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum di atas, dan setelah menghubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi dan pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk dinyatakan sebagai suami sah dan merupakan Ahli waris dari FARIDAH serta diberi izin untuk mengambil uang tabungan milik FARIDAH di Bank Sulselbar dengan No rekening 060-201-000016869-6 telah sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, karena permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya maka beban biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama TAMSIL sebagai Suami sah menurut hukum dan Ahli Waris dari Alm FARIDAH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengambil dana, mencairkan dana, penutupan buku rekening, dan/atau perbuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan Dana Tabungan pada nomor rekening 060-201-000016869-6 atas nama FARIDAH;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim

ttd

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Sumpah	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)